Perencanaan optimal untuk masa depan Anda

PRULife Harvest Plan

Produk Asuransi Jiwa dari PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang memberikan perlindungan sampai dengan usia 70 tahun, dengan pilihan Masa Pembayaran Premi selama 5 tahun atau 10 tahun, yang akan memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Cacat Total dan Tetap, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, Manfaat Pendapatan Tunai Berkala, Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin, dan Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin).

Asuransi Jiwa Tradisional

PRUDENTIAL

Listening. Understanding. Delivering.

Sekilas PRU Life Harvest Plan

Setiap Individu menginginkan ketenangan dalam hidupnya di masa tua, serta hidup sejahtera bersama keluarga tercinta. Maka perencanaan keuangan di masa tua merupakan hal terpenting yang menjadi prioritas pada fase kehidupan Anda saat ini.

Saatnya mulai merencanakan keuangan yang mandiri untuk masa depan Anda khusus nya ketika mulai memasuki usia Pensiun. Upaya pelestarian harta di usia Pensiun akan memberikan kelangsungan hidup yang nyaman bagi masa depan Anda.

Sebuah inovasi produk dihadirkan oleh PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) untuk menjawab kebutuhan Anda dalam hal perlindungan jiwa sekaligus membantu perencanaan keuangan di usia Pensiun demi hidup yang mapan bagi Anda dan keluarga tercinta.

Apa itu PRU Life Harvest Plan **?**

PRULife Harvest Plan dibuat untuk memberikan ketenangan bagi Anda karena mengetahui bahwa pencapaian keuangan di usia pensiun dapat terencana dengan baik. Anda tetap dapat menikmati hidup dengan tenang dan mapan dengan adanya Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala.

PRULife Harvest Plan adalah Produk Asuransi Jiwa tradisional yang memberikan perlindungan sampai dengan usia 70 tahun, dengan pilihan Masa Pembayaran Premi selama 5 tahun atau 10 tahun dimana juga akan memberikan Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Cacat Total dan Tetap, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, Manfaat Pendapatan Tunai Berkala, Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin, dan Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin).

Keistimewaan PRU Life Harvest Plan

1. Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, sebesar 60 (enam puluh) kali Manfaat Pendapatan Tunai Berkala.
2. Penghasilan bulanan ketika Anda mencapai usia mapan (usia pensiun) yang terdiri dari:
   a. Manfaat Pendapatan Tunai Berkala; dan
   b. Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin, yang akan dibayarkan setiap akhir bulan (dimulai sejak 1 bulan setelah usia mapan s/d akhir pertanggungan atau berakhirnya polis, mana yang lebih dahulu).
3. Proteksi Jiwa untuk ketenangan hidup Anda
   a. Perlindungan Jiwa sampai dengan usia 70 tahun
   b. Perlindungan Cacat Total & Tetap sebelum memasuki usia mapan dan dalam masa berlakunya asuransi **PRU**Life Harvest Plan
4. Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin), akan diberikan jika Anda masih hidup sampai Tanggal Akhir Pertanggungan.
5. Flexibilitas dalam menentukan pembayaran Premi dengan pilihan Pembayaran premi 5 tahun atau 10 tahun.
6. Flexibilitas dalam menentukan usia mapan yaitu 45, 50, 55, dan 60 tahun.
7. Kemudahan seleksi risiko dengan 1 Pernyataan Kesehatan.

PRULife Harvest Plan

MANFAAT ASURANSI:

1. **Manfaat Meninggal Dunia**
   Dalam hal Tertanggung meninggal dunia, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Meninggal Dunia secara sekaligus, yaitu mana yang lebih besar jumlahnya antara:
   - Uang Pertanggungan (yaitu sebesar 105% dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Tertanggung meninggal dunia) setelah dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada); atau
   - Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia.

   Setelah Manfaat Meninggal Dunia ini diberikan secara sekaligus sesuai Ketentuan Polis, maka tidak ada lagi pertanggungan yang dapat diberikan dan Polis otomatis berakhir.

2. **Manfaat Cacat Total dan Tetap**
   Dalam hal Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap sebelum Tertanggung memasuki Usia Mapan dan dalam masa berlakunya asuransi **PRU**Life Harvest Plan, maka Penanggung akan memberikan Manfaat Cacat Total dan Tetap*, yaitu:
   - Manfaat Pengembalian Premi**, yaitu sebesar total Premi yang telah dibayarkan; dan
   - Menanggung sisa Premi yang belum dibayarkan atas diri Tertanggung.

   * dengan ketentuan bahwa:
   a. Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak tanggal diagnosis oleh Dokter Spesialis di bidangnya; dan
   b. tanggal diagnosis oleh Dokter Spesialis di bidangnya maupun Cacat Total dan Tetap yang dialami oleh Tertanggung terjadi dalam masa berlakunya Polis.

** Maksimum Manfaat Pengembalian Premi yang dapat dibayarkan oleh Penanggung atas semua produk asuransi **PRU**Life Harvest Plan dan produk asuransi yang memberikan manfaat yang serupa yang diterbitkan oleh Penanggung atas diri Tertanggung adalah sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah).

3. **Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus & Manfaat Pendapatan Tunai Berkala**

   Penanggung akan memberikan Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala dengan ketentuan sebagai berikut:

   - Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus sebesar 60 (enam puluh) kali Manfaat Pendapatan Tunai Berkala akan dibayarkan pada saat Tertanggung telah memasuki Usia Mapan;
   - Manfaat Pendapatan Tunai Berkala akan dibayarkan setiap akhir bulan dimulai dari 1 (satu) bulan setelah Tertanggung memasuki Usia Mapan sampai dengan Tanggal Akhir Pertanggungan atau berakhirnya Polis (yang mana yang lebih dahulu terjadi).

Catatan:

Produk ini memiliki ketentuan dan pengecualian sebagaimana tercantum di dalam Polis.

Manfaat PRU Life Harvest Plan

Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin dan Bonus Akhir Pertanggungan

Selain Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala, Penanggung juga akan memberikan Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin dan Bonus Akhir Pertanggungan yang besarnya tidak dijamin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin akan dibayarkan bersamaan dengan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala, yang besarnya akan ditentukan kemudian oleh Penanggung dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis; dan
- Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) akan dibayarkan kepada Pemegang Polis dalam hal Tertanggung masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan yang besarnya akan ditentukan oleh Penanggung dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin dan Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin):

Dalam menentukan besaran bonus ini, Penanggung telah menerapkan prinsip bagi hasil yang adil dengan Pemegang Polis di mana Pemegang Polis mendapatkan bonus yang sesuai dengan kontribusi Pemegang Polis tersebut pada Penanggung. Adapun faktor yang mempengaruhinya antara lain, namun tidak terbatas pada:

1. Kinerja dan proyeksi hasil investasi
2. Risiko Asuransi dari pembayaran klaim yang telah terjadi/terealisasi dan juga yang diproyeksikan akan terjadi di masa mendatang.
3. Tingkat persistensi yang telah terjadi/terealisasi dan juga yang diproyeksikan akan terjadi di masa mendatang; dan
4. Biaya-biaya yang telah terjadi/terealisasi dan juga yang diproyeksikan akan terjadi di masa mendatang.

Selain faktor-faktor di atas, Penanggung juga mengusahakan agar besaran bonus yang dibagikan/diumumkan dari tahun ke tahun tetap stabil. Dalam upaya untuk menjaga kestabilan besaran bonus tersebut, dimungkinkan untuk Penanggung menyesuaikan besaran bonus pada tahun-tahun di mana hasil investasi sedang fluktuatif.

Besarnya Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin dan Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) akan dihitung pada tanggal 31 Desember setiap tahun dan akan diumumkan oleh Penanggung melalui pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis pada bulan September tahun berikutnya sesuai dengan kebijakan Penanggung.

Penebusan Polis:

Pemegang polis berhak melakukan Penebusan Polis (Surrender) dengan ketentuan:

a. Pemegang Polis wajib menyerahkan Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Penanggung;
b. Apabila terjadi Penebusan Polis (*Surrender*), maka Penanggung akan membayarkan total Nilai Tunai yang terbentuk setelah dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak dari Pemegang Polis kepada Penanggung (jika ada);
c. Dalam hal Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui, maka Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir sejak persetujuan permohonan Penebusan Polis (Surrender) tersebut diberikan; dan
d. Permohonan Penebusan Polis (*Surrender*) yang telah diajukan kepada Penanggung tidak dapat ditarik kembali.

Manfaat PRU Life Harvest Plan

Nilai Tunai
adalah sejumlah nilai yang besarannya bergantung pada % Nilai Tunai, total Premi yang telah dibayarkan, dan Manfaat Pengembalian Premi yang telah dibayarkan pada saat Penebusan Polis disetujui atau Tertanggung meninggal dunia.

Apabila Penebusan Polis (*Surrender*) dilakukan atau Tertanggung meninggal dunia, maka Nilai Tunai akan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

NT(c) = [%NT(t) + [%NT(t+1) - %NT(t)] x (c-t)] x (a – b)

Di mana:

NT(c) = Nilai Tunai pada saat Penebusan Polis disetujui atau pada saat Tertanggung meninggal dunia.

%NT(t) = Persentase Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke-t sebelum Penebusan Polis disetujui atau Tertanggung meninggal dunia.

%NT(t+1) = Persentase Nilai Tunai pada Ulang Tahun Polis ke t+1 sesudah Penebusan Polis disetujui atau Tertanggung meninggal dunia.

c = tahun Polis pada saat Penebusan Polis disetujui atau pada saat Tertanggung meninggal dunia yang dihitung berdasarkan proporsi bulanan.

t = tahun Polis sebelum Penebusan Polis disetujui atau Tertanggung meninggal dunia.

t+1 = tahun Polis sesudah Penebusan Polis disetujui atau Tertanggung meninggal dunia.

a = total Premi yang telah dibayarkan

b = Manfaat Pengembalian Premi yang telah dibayarkan

Manfaat PRU Life Harvest Plan

% Nilai Tunai pada setiap tahun Polis bergantung pada:

- usia masuk Tertanggung;
- pilihan Usia Mapan; dan
- pilihan Masa Pembayaran Premi.

% Nilai Tunai setiap tahunnya dapat dilihat pada dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal pada saat pengajuan Asuransi dan pada dokumen Polis jika pengajuan Asuransi sudah disetujui.

Kriteria Umum PRULife Harvest Plan

Pemegang Polis	Individu atau Badan yang membuat Perjanjian pertanggungan jiwa dengan Penanggung dan harus mempunyai hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Tertanggung. Badan adalah suatu lembaga yang didirikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan terdaftar di instansi pemerintahan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Perseroan Terbatas (PT), yayasan, koperasi, CV, Firma, dan perkumpulan/kongregasi.
Usia Masuk Pemegang Polis	Nasabah UOB berusia minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah (usia sebenarnya)
Usia Masuk Tertanggung	19- 50 tahun (usia berikutnya)
Pilihan Usia Mapan	
Mata Uang	Rupiah
Masa Berlaku Polis	Hingga usia 70 tahun (usia sebenarnya)
Metode Pembayaran Premi	Premi Berkala (Tahunan) dengan pilihan Masa Pembayaran Premi selama 5 tahun atau 10 tahun
Manfaat Pendapatan Tunai Berkala	Minimum sebesar Rp10.000.000 per Tertanggung Maksimum sebesar Rp500.000.000 per Tertanggung
Uang Pertanggungan	105% (seratus lima persen) dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Tertanggung meninggal dunia
Underwriting	*Simplified Issue Offer* (SIO) dengan 1 pernyataan kesehatan

Usia masuk (usia berikutnya)	Usia Mapan
19 - 35	45, 50, 55, 60
36 - 40	50, 55, 60
41 - 45	55, 60
46 - 50	60

Kriteria Umum PRULife Harvest Plan

Persyaratan lainnya	Melengkapi dokumen yang diperlukan (secara umum): i. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis ii. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung yang masih berlaku iii. Ringkasan Informasi mengenai Produk dan/atau Layanan yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis iv. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis v. Bukti Pembayaran Premi vi. Dokumen-dokumen lain yang Penanggung perlukan sebagai syarat penerbitan Polis

Ilustrasi Manfaat PRU Life Harvest Plan

Bapak Riko berusia 25 tahun (ulang tahun berikutnya) membeli **PRU**Life Harvest Plan, dengan Masa Pembayaran Premi yang dipilih adalah selama 10 tahun dan Usia Mapan yang dipilih adalah 55 tahun. Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang dipilih adalah sebesar Rp25.000.000. Premi yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp150.000.000 per tahun.

Manfaat Asuransi **PRU**Life Harvest Plan yang akan diperoleh Bapak Riko adalah sebagai berikut:

Skenario 1: Jika Bapak Riko masih hidup setelah Usia Mapan (tidak mengalami Cacat total dan Tetap sebelum memasuki Usia Mapan)	
Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus	Apabila Bapak Riko telah mencapai usia 55 tahun, maka Bapak Riko akan menerima Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus sebesar: **60 x Rp25.000.000 = Rp1.500.000.000**
Manfaat Pendapatan Tunai Berkala	Sejak Bapak Riko mencapai usia 55 tahun, maka Bapak Riko akan menerima: • Manfaat Pendapatan Tunai Berkala setiap bulannya sebesar Rp25.000.000 (atau sebesar Rp300.000.000 per tahun) sampai Bapak Riko berusia 70 tahun atau polis berakhir (mana yang lebih dahulu) Catatan: Apabila pada awal tahun polis ke-37 Bapak Riko meninggal dunia (pada usia 60 dan setelah memasuki Usia Mapan), maka Pemegang Polis/Penerima Manfaat akan menerima Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp1.776.300.000 – yang merupakan hasil dari yang mana yang lebih besar jumlahnya antara: – Uang Pertanggungan (105% dari dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Bapak Riko meninggal dunia) dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada): (105%xRp1.500.000.000)-(Rp1.500.000.000+Rp1.625.000.000) = – Rp1.550.000.000; atau – Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Bapak Riko meninggal dunia: % Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37 x (total Premi yang telah dibayarkan - Manfaat Pengembalian Premi) = %118,42 x Rp1.500.000.000 = Rp1.776.300.000.

	Apabila Bapak Riko mengajukan Penebusan Polis pada awal tahun polis ke-37 (pada usia 60 dan setelah Usia Mapan), maka Bapak Riko akan menerima Nilai Tunai sebesar Rp1.776.300.000 – Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis disetujui: % Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37 x (total Premi yang telah dibayarkan – Manfaat Pengembalian Premi) = %118,42 x Rp1.500.000.000 = Rp1.776.300.000. Dalam hal ini, Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir.
Skenario 2: Jika Bapak Riko mengalami Cacat total dan Tetap sebelum memasuki Usia Mapan	
Manfaat Cacat Total dan Tetap	Apabila Bapak Riko mengalami Cacat Total dan Tetap pada tahun Polis ke-7 (pada usia 31 tahun dan sebelum memasuki Usia Mapan), maka Bapak Riko akan: • menerima Manfaat Pengembalian Premi sebesar: Rp150.000.000 x 7 = Rp1.050.000.000; dan • dibebaskan dari kewajiban membayar Premi yang belum dibayarkan (waiver premium) sebesar: Rp150.000.000 X 3 = Rp450.000.000 Catatan: Apabila pada awal tahun polis ke-9 Bapak Riko meninggal dunia (pada usia 32 tahun dan sebelum memasuki usia mapan), maka Pemegang Polis/Penerima Manfaat akan menerima Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp52.500.000 – yang merupakan hasil dari yang mana yang lebih besar jumlahnya antara: - Uang Pertanggungan (105% dari dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Bapak Riko meninggal dunia) dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada): (105% x Rp1.050.000.000) – (Rp1.050.000.000) = Rp52.500.000; atau - Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Bapak Riko meninggal dunia: % Nilai Tunai di awal tahun polis ke-9 x (total Premi yang telah dibayarkan – Manfaat Pengembalian Premi) = % Nilai Tunai di awal tahun polis ke-9 x (Rp1.050.000.000 - Rp1.050.000.000) = Rp 0.

Manfaat Cacat Total dan Tetap (lanjutan)	Apabila Bapak Riko mengajukan Penebusan Polis (setelah klaim Cacat Total dan Tetap dibayarkan), maka Bapak Riko akan menerima Nilai Tunai sebesar Rp0 – Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis disetujui: % Nilai Tunai di awal tahun polis ke-9 x (total Premi yang telah dibayarkan – Manfaat Pengembalian Premi) = % Nilai Tunai di awal tahun polis ke-9 x (Rp1.050.000.000 -Rp1.050.000.000) = Rp 0. Dalam hal ini, Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir.
Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus	Apabila Bapak Riko telah mencapai usia 55 tahun, maka Bapak Riko akan menerima Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus sebesar: 60 x Rp25.000.000 = Rp1.500.000.000.
Manfaat Pendapatan Tunai Berkala	Sejak Bapak Riko mencapai usia 55 tahun, maka Bapak Riko akan menerima: Manfaat Pendapatan Tunai Berkala setiap bulannya sebesar Rp25.000.000 (atau sebesar Rp300.000.000 per tahun) sampai Bapak Riko berusia 70 tahun atau polis berakhir (mana yang lebih dahulu). Catatan: Apabila pada awal tahun polis ke-37 Bapak Riko meninggal dunia (pada usia 60 tahun dan setelah memasuki Usia Mapan), maka Pemegang Polis/Penerima Manfaat akan menerima Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp0 – yang merupakan hasil dari yang mana yang lebih besar jumlahnya antara: - Uang Pertanggungan (105% dari dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Bapak Riko meninggal dunia) dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada): (105%xRp1.050.000.000)-(Rp1.050.000.000+Rp1.500.000.000 + Rp1.625.000.000) = - Rp3.072.500.000; atau - Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Bapak Riko meninggal dunia: % Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37 x (total Premi yang telah dibayarkan – Manfaat Pengembalian Premi) = % Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37 x (Rp1.050.000.000 - Rp1.050.000.000) = Rp0.

Manfaat Pendapatan Tunai Berkala (lanjutan)	Apabila Bapak Riko mengajukan Penebusan Polis pada awal tahun polis ke-37 (pada usia 60 tahun dan setelah memasuki Usia Mapan), maka Bapak Riko akan menerima Nilai Tunai sebesar Rp0 – Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Penebusan Polis disetujui: - % Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37 x (total Premi yang telah dibayarkan – Manfaat Pengembalian Premi) = % Nilai Tunai di awal tahun polis ke-37 x (Rp1.050.000.000 -Rp1.050.000.000) = Rp0. Dalam hal ini, Polis berakhir dan semua pertanggungan berdasarkan Polis menjadi berakhir.
Skenario 3: Jika Bapak Riko meninggal dunia sebelum memasuki Usia Mapan	
Manfaat Meninggal Dunia	Apabila Bapak Riko meninggal dunia di awal tahun polis ke-26 (pada usia 50 tahun dan sebelum memasuki Usia Mapan), maka Pemegang Polis/Penerima Manfaat akan menerima total Manfaat Asuransi, yaitu sebesar Rp2.610.450.000 – yang merupakan hasil dari yang mana yang lebih besar jumlahnya antara: • Uang Pertanggungan (105% dari total Premi yang telah dibayarkan pada saat Bapak Riko meninggal dunia) dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada): Rp1.575.000.000; atau • Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Bapak Riko meninggal dunia: % Nilai Tunai di awal tahun polis ke-26 x total Premi yang telah dibayarkan = 174,03% x Rp1.500.000.000 = Rp2.610.450.000 Setelah Manfaat Meninggal Dunia ini diberikan secara sekaligus, maka tidak ada lagi pertanggungan yang dapat diberikan dan Polis otomatis berakhir.

Untuk skenario 1 dan 2 apabila Polis tetap aktif, selain Manfaat Asuransi di atas, Bapak Riko juga akan menerima Bonus (jika ada) yang nilainya tidak dijamin sebagai berikut:

Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin	Sejak Bapak Riko mencapai usia 55 tahun dan selama Polis masih aktif/berlaku, maka Bapak Riko akan menerima: • Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin setiap bulannya, sampai Bapak Riko berusia 70 tahun atau polis berakhir (mana yang lebih dahulu), dengan potensi sebesar: Asumsi Tinggi: Rp150.000.000 per tahun Asumsi Rendah: Rp75.000.000 per tahun Nilai asumsi Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin ini mengacu kepada Tabel Ilustrasi Manfaat Asuransi dan Bonus dibawah ini.
Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin)	Apabila Bapak Riko masih hidup pada Tanggal Akhir Pertanggungan (berusia 70 tahun) dan polis masih aktif/berlaku, maka Bapak Riko akan menerima Bonus Akhir Pertanggungan, dengan potensi sebesar: Asumsi Tinggi: Rp3.642.000.000 Asumsi Rendah: Rp1.812.000.000 Nilai asumsi Bonus Akhir Pertangungan ini mengacu kepada Tabel Ilustrasi Manfaat Asuransi dan Bonus dibawah ini.

Catatan: tabel tersebut hanya ilustrasi/perkiraan saja

Tabel Ilustrasi Manfaat Asuransi dan Bonus (dalam Rupiah)

Tahun Polis	Usia	Premi (000)	Manfaat Meninggal Dunia[1] (000)	%Nilai Tunai	Nilai Tunai pada awal Tahun Polis[2] (000)	Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala[3] (000)	Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin[4] (000)		Bonus Akhir Pertanggungan tidak dijamin[5] (000)	
							Tinggi[6]	Rendah[6]	Tinggi[6]	Rendah[6]
1	25	150.000	157.500	14,27%	21.405	-	-	-	-	-
10	34	150.000	1.575.000	33,81%	507.150	-	-	-	-	-
31	55	-	2.345.400	156,36%	2.345.400	1.500.000	-	-	-	-
36	60	-	1.894.350	126,29%	1.894.350	300.000	150.000	75.000	-	-
41	65	-	1.176.450	78,43%	1.176.450	300.000	150.000	75.000	-	-
45	69	-	285.900	19,06%	285.900	300.000	150.000	75.000	-	-
46	70	-	-	-	-	300.000	150.000	75.000	3.624.000	1.812.000

1. Jumlahnya adalah mana yang lebih besar dari Uang Pertanggungan setelah dikurangi seluruh Manfaat Pengembalian Premi, Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus, dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang telah dibayarkan (apabila ada) atau Nilai Tunai yang terbentuk pada saat Tertanggung meninggal dunia.
2. Besar Nilai Tunai yang tertera pada tabel mengasumsikan bahwa tidak ada pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap.
3. Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus akan dibayarkan pada saat Tertanggung telah memasuki Usia Mapan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Besaran Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang tertera dalam tabel di atas merupakan akumulasi selama satu tahun.
4.
   - Besaran Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin akan diumumkan oleh Penanggung setiap tahunnya melalui pemberitahuan kepada Pemegang Polis sesuai dengan kebijakan Penanggung.
   - Besaran bonus (jika ada) yang tertera dalam ilustrasi merupakan akumulasi selama satu tahun.
   - Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin digambarkan dengan asumsi rendah dan tinggi yang menggunakan skenario hasil investasi sebesar 6% (enam persen) per tahun untuk asumsi rendah dan 8% (delapan persen) per tahun untuk asumsi tinggi.

- Asumsi rendah dan tinggi beserta skenario hasil investasi tersebut tidak dijamin dan hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan batas bawah ataupun atas dari hasil investasi produk ini, serta tidak menunjukkan hasil investasi dari Premi yang dibayarkan.
- Besaran Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin yang akan didapat oleh Pemegang Polis tetap memperhitungkan faktor-faktor sebagaimana dijelaskan pada halaman 5.

5.
- Besaran Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) merupakan persentase dari Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang disetahunkan.
- Besaran Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) akan dihitung pada tanggal 31 Desember setiap tahun dan akan diumumkan oleh Penanggung, besarannya dapat lebih besar ataupun lebih kecil dari asumsi yang digunakan.
- Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) digambarkan dengan asumsi rendah dan tinggi yang menggunakan skenario hasil investasi sebesar 6% (enam persen) per tahun untuk asumsi rendah dan 8% (delapan persen) per tahun untuk asumsi tinggi.
- Asumsi rendah dan tinggi beserta skenario hasil investasi tersebut tidak dijamin dan hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan batas bawah ataupun atas dari hasil investasi produk ini, serta tidak menunjukkan hasil investasi dari Premi yang dibayarkan.
- Besaran Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) yang akan didapat oleh Pemegang Polis tetap memperhitungkan faktor-faktor sebagaimana dijelaskan pada halaman 5.

6. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarannya antara lain kinerja dan proyeksi hasil investasi. Dana yang bertujuan untuk Bonus Pendapatan Tunai Berkala Tidak Dijamin dan Bonus Akhir Pertanggungan (tidak dijamin) di kelola oleh tim professional yang berpengalaman dan akan ditempatkan diberbagai instrumen investasi termasuk namun tidak terbatas pada obligasi pemerintah, obligasi korporasi, deposito berjangka, pasar uang, saham atau lainnya dengan risiko rendah ataupun tinggi. Besaran yang diumumkan pada suatu tahun tertentu dapat lebih besar atau lebih kecil dari nilai yang diasumsikan dengan minimal besaran adalah sama dengan nol.

Biaya-biaya PRU Life Harvest Plan

1. Premi adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemegang Polis) kepada Penanggung berdasarkan Polis, yang wajib selalu dibayar pada setiap tahunnya selama Masa Pembayaran Premi. Besar Premi didasarkan pada Usia masuk Tertanggung, Usia Mapan yang dipilih, Masa Pembayaran Premi yang dipilih, dan besarnya Manfaat Pendapatan Tunai Berkala yang dipilih.
2. Premi asuransi dari produk ini sudah termasuk biaya sehubungan dengan permohonan pertanggungan dan penerbitan Polis yang meliputi antara lain biaya pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, komisi Bank, dan biaya pemasaran lainnya.
3. Pajak yang dikenakan atas Penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

Hal lainnya PRU Life Harvest Plan

Masa Mempelajari Polis (*Free Look period*): 14 hari kalender terhitung sejak dokumen Polis diterima oleh Pemegang Polis. Apabila Pemegang Polis membatalkan Polis selama Masa Mempelajari Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Penanggung (jika ada).

Apabila Pemegang Polis mengajukan Transaksi Polis dan/atau mengajukan klaim Manfaat Asuransi, maka Masa Mempelajari Polis akan berakhir.

Hal yang Menyebabkan Pertanggungan Berakhir

Asuransi **PRU**Life Harvest Plan ini berakhir secara otomatis pada saat:

i. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung berdasarkan ketentuan Polis;
ii. Penebusan Polis (*Surrender*) disetujui oleh Penanggung;
iii. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
iv. Tanggal Akhir Pertanggungan asuransi **PRU**Life Harvest Plan; atau
v. Tertanggung meninggal dunia.

Mana yang terjadi lebih dahulu

Pengecualian PRU Life Harvest Plan

1. **Jika Tertanggung tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi data kesehatan, pekerjaan, ulang tahun, dan hobi.**
2. **Penanggung tidak berkewajiban membayar Manfaat Meninggal Dunia yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:**
   i. **Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, diduga melakukan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa jika tindakan tersebut terjadi dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan sejak Polis berlaku, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Penanggung simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Penanggung atas diri Tertanggung;**
   ii. **Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;**
   iii. **Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;**
   iv. **Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;**
   v. **Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung; atau**
   vi. **Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.**

   Apabila Tertanggung meninggal dunia karena salah satu dari hal di atas, maka Penanggung tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai yang tersedia.

3. **Penanggung juga tidak berkewajiban membayar Manfaat**

Asuransi apabila Tertanggung mengalami Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

i. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru hara, pemogokan, kerusuhan sipil atau perkelahian bukan untuk membela diri;
ii. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
iii. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
iv. Perlawanan oleh Tertanggung dalam hal terjadi penahanan Tertanggung atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
v. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan ada nya suatu putusan pengadilan) oleh Tertanggung;
vi. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencederaan diri oleh Tertanggung, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Kami simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Kami atas diri Tertanggung;
vii. Tertanggung berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;

viii. **Tertanggung mengikuti suatu kegiatan dan/ atau cabang olahraga berbahaya antara lain bungee jumping, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan *sky diving*, atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Kami sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;**

ix. **Tertanggung berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan ter sebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;**

x. **Tertanggung mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV).**

Risiko yang perlu Anda ketahui

Beberapa risiko yang perlu anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi termasuk tetapi tidak terbatas pada risiko-risiko dibawah ini:

1. **Risiko Kredit**
   - Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Indonesia dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya.
   - Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar sebagian/seluruh pokok utang, bunga dan/atau dividen.

   Prudential Indonesia terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

2. **Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik (domestik dan internasional**
   Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

3. **Risiko Likuiditas**
   Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.

4. **Risiko Operasional**
   Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan, pihak ketiga (termasuk, namun tidak terbatas pada tenaga pemasar) dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal (termasuk situasi force majeure namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain) yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

Pengajuan Klaim

A. Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli;
2. Formulir klaim Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang telah diisi secara benar dan lengkap (asli);
3. Surat Keterangan Dokter untuk klaim meninggal dunia (asli);
4. Surat Keterangan Dokter untuk klaim Kecelakaan (asli) jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan;
5. Catatan medis atau resume medis atas diri Tertanggung apabila diminta Penanggung;
6. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Tertanggung yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
8. Fotokopi Surat Perubahan Nama Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat, jika pernah dilakukan perubahan nama;
9. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia;
10. Berita Acara Kepolisian asli jika Tertanggung meninggal dunia karena Kecelakaan; dan
11. dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

B. Pengajuan klaim Manfaat Cacat Total dan Tetap harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. Formulir Klaim Cacat Total dan Tetap yang telah diisi dengan benar dan lengkap;
2. Surat Keterangan Dokter untuk Klaim Cacat Total dan Tetap;
3. Catatan medis atau resume medis Tertanggung apabila diminta oleh Penanggung;
4. Fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi;

Asuransi Jiwa Tradisional 23 dari 26

5. Berita Acara Kepolisian asli untuk Cacat Total dan Tetap yang disebabkan oleh Kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian; dan
6. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung.

C. Pengajuan Manfaat Pendapatan Tunai Sekaligus dan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala harus dilampiri dokumen sebagai berikut:

1. Formulir Pembayaran Manfaat Polis yang telah diisi secara benar dan lengkap;
2. Fotokopi KTP atau tanda kenal diri Pemegang Polis dan Penerima Manfaat dalam hal Pemegang Polis telah meninggal dunia ketika Manfaat Asuransi dibayarkan; dan
3. Dokumen lain yang dipandang perlu oleh Penanggung dan mengikuti ketentuan di dalam formulir yang berlaku.

Catatan:

a) Pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi dalam hal Tertanggung meninggal dunia, dilengkapi dengan dokumen di atas harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia.
b) Pengajuan Manfaat Pendapatan Tunai Berkala harus diserahkan kepada Penanggung setiap Ulang Tahun Tertanggung selama Tertanggung masih hidup, sebagai dasar pembayaran Manfaat Pendapatan Tunai Berkala atau dengan cara lain sesuai dengan kebijakan Penanggung.
c) Formulir Klaim didapatkan dengan cara menghubungi *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau *Customer Line* Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga bisa diunduh di www.prudential.co.id.
d) Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dikirimkan secara langsung melalui pos atau melalui *Financial Service Consultant* (FSC) Anda atau ke kantor pusat Prudential Indonesia.
e) Kelengkapan dokumen lainnya mengacu pada Polis.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- ***Customer Line* 1500085**
  Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- ***Customer Care Centre* Prudential Indonesia**
  Senin - Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB
  Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15
  Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan
- ***Website*: www.prudential.co.id**
- ***E-mail:* customer.idn@prudential.co.id**
  Senin - Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB
- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**
  Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:
  1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
  2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
  3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
  4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
  5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

Sekilas Mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential plc, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia juga berkomitmen untuk menjadi mitra dan pelindung terpercaya bagi generasi saat ini dan generasi mendatang, dengan menyediakan solusi keuangan dan kesehatan yang sederhana dan mudah diakses.

Hingga 31 Desember 2023, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 345 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia, dan didukung oleh lebih dari 100.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

Prudential Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Catatan Penting

PRULife Harvest Plan adalah produk asuransi dari PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia"). Produk ini bukan tabungan atau deposito, bukan kewajiban dan tidak dijamin oleh PT Bank UOB Indonesia. Produk asuransi ini tidak termasuk dalam cakupan program pemerintah.

Brosur/dokumen ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRU**Life Harvest Plan dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pembeli produk **PRU**Life Harvest Plan wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRU**Life Harvest Plan.

Rincian manfaat, syarat ketentuan asuransi yang mengikat terdapat dalam Polis Asuransi yang akan diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance, PT Bank UOB Indonesia tidak bertanggung jawab atas isi dari Polis Asuransi yang diterbitkan oleh PT Prudential Life Assurance.

PT Bank UOB Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI).

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance ("Prudential Indonesia") dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia.

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana Manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi. Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan Penting

Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance (”Prudential Indonesia”) dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.

Produk ini memiliki beberapa kondisi dimana manfaat Asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum dan dijelaskan lebih detail pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis Asuransi.

Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Nasabah, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi Tunggal atau Premi Berkala.

1113/DAR/BRCH/1/22

PT Prudential Life Assurance

Prudential Tower
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
E-mail: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan